

ABSTRAK

Fungsi pajak bagi negara dan masyarakat memiliki peranan yang sangat penting, khususnya untuk pembangunan. Tujuan penulisan tugas akhir ini yaitu untuk mengetahui lebih detail terkait pengenaan pajak perhotelan di dalam pajak daerah, serta untuk mengetahui dampak dari perencanaan pajak (tax planning) terhadap PB1 atas omzet. Pajak Bumi dan Bangunan 1 atas omzet hotel merupakan salah satu jenis pajak yang dikenakan atas pendapatan yang dihasilkan oleh perusahaan dalam memberikan layanan sewa kepada pelanggan atau tamu. Menurut Peraturan Daerah Kota Surabaya No 04 Tahun 2011 Pasal 3, Objek Pajak Hotel merupakan pelayanan yang disediakan oleh Hotel dengan pembayaran. Fave Hotel MEX Tunjungan melakukan perencanaan pajak atas omzet untuk memenuhi budget yang telah disepakati setiap akhir bulan. Hal ini dilakukan agar bisa mengurangi dari budget membayar pajak tetapi untuk pendapatan untuk melebihi target dari bulan lalu dan untuk terlaksananya tujuan dari tax saving itu sendiri. Setelah melakukan analisis ini, penulis mengungkapkan bahwa Fave Hotel MEX Tunjungan Surabaya ada baiknya untuk melakukan promosi dengan selebritas melalui barter kupon, sementara untuk departemen sales marketing dapat meningkatkan seperti room meeting dan ballroom atas penjualan selain kamar, agar bisa berjalan perencanaan pajak dengan baik.

Kata Kunci : Pajak Hotel, Perencanaan Pajak, PB1 Atas Omzet, Pajak Daerah